

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah lahir Untuk memastikan bahwa daerah harus mempunyai wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI, Secara substansial UUD 1945 telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar sejak perubahan pertama pada tahun 1999 dilakukan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga perubahan keempat pada tahun 2002 dilakukan melalui sidang tahunan MPR.

Salah satu hasil reformasi konstitusi adalah di bentuknya satu lembaga negara baru dalam kekuasaan legislatif, yaitu hasil amandemen ke 3 (tiga) UUD 1945 tahun 2001 telah mendudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif¹. Namun secara faktual, kelahiran Dewan Perwakilan Daerah baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, yang di tandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah meamjukan kesejahteraan umum seperti yang teruat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dilaksanakannya pembangunan nasional, yang hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahirian dan batinia yang berlandaskan pancasila. Negara mempunyai tugas pokok dalam

¹undang undang republik indonesia tahun 1945 perubahan ke tiga (jakarta Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), cet. Ke-16, h. 138

pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan (*Property*) dan keamanan (*Securit*).²

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dikatakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu demokrasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Sebagai wakil rakyat yang ada di daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yakni Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rencana Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Peranan Dewan Perwakilan Daerah menyalurkan aspirasi masyarakat sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Aspirasi yang ditampung Dewan Perwakilan Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Hal ini berarti Negara Indonesia menggunakan *system bicameral*.

Dari ketentuan UUD 1945 tersebut ada 4 hal yang mendasar dalam sistem peyelenggaraan Negara Republik Indonesia, yaitu³:

1. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada pancasila
2. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan berdasarkan sistem permusyawaratan perwakilan

² Widarata Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta,2001,h 80

³ Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanian*, Pustaka Sinar Jakarta,1996, h 123

3. MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan yang ada di tangan rakyat
4. MPR sebagai penyelenggara negara yang tertinggi dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam menentukan cakupan siapa yang dimasukkan kedalam pengertian rakyat yang berdaulat dan ruang lingkup perannya. Kadar kedaulatan rakyat di dalam sistem berkaitan erat dengan luasnya cakupan rakyat yang berpartisipasi dan kualitas peran rakyat dalam proses politik.

Keinginan rakyat untuk meningkatkan perannya seringkali dihadapkan kepada semakin meluas dan menguatnya peranan penguasa dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Anggota DPD dapat mewakili rakyat Provinsi, yang dipilih secara langsung oleh rakyat Provinsi yang bersangkutan pada pemilihan umum (pemilu) legislatif 2004. Hal ini membawa konsekuensi hanya penduduk yang berdomisili yang dapat menjadi calon dan dipilih menjadi anggota DPD. Hak memilih hanya berlaku dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan. Anggota dari setiap Provinsi hanya 4 orang ditentukan sesuai dengan luas wilayah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah penduduk.

DPD pada dasarnya tidak memegang kekuasaan untuk membentuk UU. DPD hanya dapat mengajukan RUU kepada DPR. RUU yang akan diajukan kepada DPR merupakan aspirasi dari rakyat dimana anggota DPD itu dipilih. Aspirasi berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya ekonomi lainnya yang beraitan dengan perimbangan pusat dengan daerah.

DPD Bengkulu sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai tugas yaitu menyerap aspirasi masyarakat di tingkat lokal serta memperjuangkan kepentingan daerah ditingkat nasional. Penyerapan aspirasi dapat diwadahi dengan semacam sekretariat atau rumah aspirasi. Proses ini juga perlu melibatkan jaringan formal dengan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), sampai jaringan informal yaitu tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD, persoalan yang berkembang di daerah dapat dipetakan, disisi lain tumpang tindih penanganan atau pemilahan masalah yang perlu dijadikan agenda nasional dan masalah yang lebih tepat ditangani daerah dapat dilakukan⁴. Masukan-masukan yang diperoleh dari masyarakat akan dijadikan pertimbangan bagi pengembangan lebih jauh pelaksanaan pembangunan di Daerah Bengkulu sehingga DPD mempunyai kewajiban untuk menampung dan mencari masukan secara aktif kepada masyarakat dan tentunya akan membantu menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan di Bengkulu. Dari kewenangan yang terdapat dalam pasal 22 D UUD Negara RI 1945 menegaskan 3 macam fungsi DPD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, ketiga fungsi tersebut dimiliki DPD secara terbatas dan tidak sebagaimana lazimnya pada pola ketatanegaran yang menganut sistem bikameral.

Meskipun dalam bidang pengawasan, keberadaan DPD itu bersifat utama (*main constitutional organ*) yang

⁴ Kompas, 9 Oktober 2004 h 53

sederajat dan sama penting dengan DPR, tetapi dalam bidang legislsi, fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu hanyalah sebagai *co-legislator* di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sifat tugasnya di bidang legislasi hanya menjuang tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali.

Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di harapkan menjadi salah satu kamar dari sistem parlemen dua kamar (Bikameral) dalam format baru perwakilan politik Indonesia. Dengan struktur bikameral itu di harapkan proses legislasi dapat di selenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat di salurkan dengan basis sosial yang lebih luas⁵. Namun yang terjadi setelah DPD terbentuk dan di lantik pada tahun 2004 tidak ada kewenangan yang signifikan yang dapat mengimbangi peran DPR dalam setiap pengambilan kebijakan.

Menurut Bagir Manan dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia, menyatakan bahwa: "DPD bukanlah badan legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan, membahas rancangan Undang-Undang di bidang tertentu saja yang disebut secara enumeratif dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terhdap hal- hal lain pembentukan Undang-Undang hanya pada pada DPR dan pemerintah. Dengan demikian rumusan baru UUD 1945 tidak mencerminkan

⁵Dahlan Thabib, Menuju parlemen bikameral(studi konstitusi perubahan ketiga UUD 1945).No.23.vol.10 Tanggal 12 Febuari 2018,h.11

gagasan mengikut sertakan daerah dalam peyelenggaraan praktik dan pengelolaan negara⁶.

Keterbatasan kewenangan DPD dalam pembentukan UU menurut UUD 1945 itu menjadi sorotan banyak pihak, di antara para politisi, praktisi, maupun akademisi sehingga muncullah tuntutan amandemen seri kedua atau amandemen yang kelima terhadap perubahan UUD 1945 untuk menata ulang kewenangan legislasi DPD dan lembaga negara yang terkait seperti Presiden, MPR dan DPR untuk di berikan penguatan khususnya di bidang legislasi atau pembuatan UU supaya sesuai dengan ruh sistem bikameral yaitu adanya *check and balance* antara dua lembaga perwakilan tersebut, semestinya masing-masing kamar diberikan kewenangan yang relatif berimbang dalam rangka menciptakan mekanisme *check and balance*.

Hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dalam islam sendiri di kenal dengan istilah *siyasah dusturiah*. *siyasah dusturiah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syurah, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib di lindungi.⁷

Dalam *siyasah dusturiah* mengenai peraturan perundang-undangan, pada perinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-quran dan sunnah) dan prinsip *jalb*

⁶ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (jakarta: PT Raja Grafindo,2005), h,154.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h 177

al-mashalih wa dar-mafasih (mengambil masalahat dan menolak mudharat). Kekuasaan legislasi atau yang biasa di kenal pembentukan peraturan pada fiqh siyasah di klaim dengan *as-sulthah al-tasyri'iyah* (legislatif) yang di laksanakan oleh *Ahlu ahali wal Aqdi*. *Ahlu ahali wal Aqdi* di artikan oleh para ahli *fiqh siyasah* sebagai orang-orang yang berwenang merumuskan serta memutuskan kebijakan atas nama umat (warga negara) atau dengan kata lain *Ahlu ahali wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Ada beberapa unsur dalam *as-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dalam masyarakat islam
- b. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.

Jadi kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyriyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyah* yang di laksanakan oleh *ahlu ahalliwal aqdi* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam sesuai dengan ajaran islam.

Untuk menjalankan fungsi legislasi dalam membuat undang-undang agar mampu berlaku adil *ahl al-halli wa al-aqdi bisa* berpedoman pada alquran pada surat an-nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Alquran mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh Allah yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha melihat.

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Nilai-nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat An-Nisa ayat 59:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan rosulnya, jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan persoalan tertentu maka menyelesaikannya harus dikembalikan kepada Allah dan rosulnya. Hal ini penting sesekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan kepada masyarakat secara luas.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka dianggap perlu untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran dan fungsi DPD utusan Provinsi Bengkulu dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **“Peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia perspektif siyasah dusturiah (studi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah utusan provinsi Bengkulu)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Bengkulu dalam menjalankan fungsi legislasi sebagai perwakilan daerah Provinsi Bengkulu?

2. Bagaimana peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu dalam menjalankan fungsi legislasi (perspektif siyasah dusturiah)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Bengkulu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiah terhadap peran dan fungsi legislasi DPD utusan Provinsi Bengkulu dalam sistem ketatanegaraan Republik indonesia

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsi atau menjadi refrensi ilmu pengetahuan hukum tata negara khususnya tentang Peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Bengkulu dan Pandangan siyasah dusturiah terhadap peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Bengkulu
 - b. Menambah wawasan serta pemahaman penulis dalam ilmu hukum ketatanegaraan
2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi atau masukan bagi semua lembaga terkait untuk mengoptimalkan peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat nasional.

E. Penelitian terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulis skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan peyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitia-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Beta Utami dengan dengan judul "*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif siyasah dusturiah*". Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan dalam penelitian ini di peroleh data primer, sekunder. Hasil penelitian ini adalah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai kewenangan dan kedudukan yang terbatas yang telah di atur dalam UUD 1945 pasal 22C dan pasal 22D. Seharusnya kedudukan dan kompetensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu harus di perkuat atau di tambah lagi melalui amandemen ke lima agar kinerja suatu lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Sehingga pandangan fiqh siyasah dusturiah terhadap Dewan Perwakilan Indonesia Repiblik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama ini tanpak tidak sejalan atau tidak sesuai karena ahlul ahali wal aqdi merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberikan fatwa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu dalam penelitian yang akan di lakukan penulis akan membahas tentang peran dan fungsi

legislasi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan perspektif siyasah dusturiah.

2. Tesis Mochmad Amaludin Alwi dengan judul "*Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral di Indonesia perspektif fiqih siyasah dusturiah (Studi pasca berlakunya undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD*)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kewenangan legislasi DPD yang semula di perluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya NO.92/PUU-X/2012 ternyata tidak diakomodir dalam perumusan UU NO.17 tahun 2014 hal ini terbukti dalam UU MD3 masih memuat beberapa pasal yang kembali mempersempit penulis menyimpulkan bahwa meskipun DPD mempunyai kekuasaan legislasi, namun kekuasaannya berbeda dengan ahlul ahali wal aqdi dalam ketatanegaraan islam. Kesimpulan yang bisa di ambil ialah DPD belum ditempatkan setara dengan DPR dan Presiden dalam hal menjalankan kewenangannya sebagai lembaga legislatif terlebih pasca berlakunya UU NO.17 tahun 2014. Saran yang diberikan adalah sebaiknya DPR segera melakukan revisi terhadap UU NO.17 tahun 2014 tentang MD3, dan mengakomodir semua putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang tersebut. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai fungsi legislasi DPD dalam persektif siyasah dusturiah namun yang membedakan dalam penelitian ini studi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sedangkan penelitian yang akan di lakukan Studi Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Bengkulu.

3. Skripsi Bagus Setiawan, dengan judul “*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perpektif Siyasah Dusturiah*”. Dalam kesimpulan ini pandangan fiqih siyasah dusturiah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Islam. Bahwa DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dalam islam yang secara spesifik disebut dengan ahl al-hall wa al qad mempunyai kedudukan yang lebih luas. Pentingnya dalam pemerintahan islam antara khalifa dan ahl al-hall wa al-qad bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Saran yang diberikan penulis hendaknya DPD RI tetap berupaya melakukan lobi-lobi politiknya kepada DPR RI maupun Presiden untuk dapat memperkuat otoritas dan perannya sebagai lembaga legislatif, serta terus berupaya untukn dilakukan amandemen ke-lima UUD 1945 agar kedudukn dan sebagai lembaga perwakilan daerah.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), objek penelitian langsung pada anggota Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Bengkulu. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara penomena yang diselidiki. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut strauss dalam cresswel, j. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, S. (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*States approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Selain pendekatan perundang-undangan penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum tersebut. pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-

⁸Saeful Pupu Rahmat, "Penelitian Kualitatif", (EQUILIBRIUM: Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009) h. 2.

undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Tema atau masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Waktu dan lokasi penelitian

Waktu pelaksanaan Dalam penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama satu bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awalnya yaitu untuk mengetahui peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Bengkulu. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian

3) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber- sumber penelitan hukum dapat di bedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder⁹. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informasi yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data yang dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer di peroleh dari informan melalui

⁹Rev.ed, (Jakarta: Prenadamedia Group),Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki. 2005. h.181

wawancara yang di harapkan informasi yang jelas dan akurat tentang Peran dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Bengkulu). Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu :

1. AL-Quran
2. Hadis
3. Buku
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22D Tahun 1945

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku teks karena bahan hukum sekunder yang berperinsip dasar ilmu hukum dan buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi-pandangan tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang di gunakan meliputi :

1. Jurnal ilmiah
2. Artikel ilmiah

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penulisan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Media seperti ensiklopedia dan situs internet yang berkaitan dengan Tema Penelitian

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana penelitian dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Peran dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Bengkulu), (*Interview*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu¹⁰. Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam (*interview guide*). Para informan dipilih dengan sengaja, mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini yaitu Sultan B Najamudin, Ahmad Khanedi, S.H, M.H , Hj. Riri

¹⁰Basrowi dan swadi, *memahami penelitian kualitatif*, (jakarta: Rineka cipta,2008),h 127

Damayanti John Latief, S.Psi., MM, Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa penelitian lapangan (*field research*) ini mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan hukum pendapat-pendapat teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan¹¹. dokumentasi dalam penelitian ini tentang peran dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia perspektif jasa dusturia studi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Bengkulu

4) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan¹². analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berpikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian

¹¹Bambang Suggono, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja grifindo Persada, 2016), h 1 84

¹²Djam'an satori, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7,2017),h. 97

menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau pola dasar pembahasan yang secara logis saling berhubungan, adapun sistem penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling berkaitan
- Bab II** : Kajian teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian penelitian terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok pokok permasalahan.
- Bab III** : Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian
- Bab IV** : Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian. Penulis akan menguraikan secara

sistematis tentang Peran dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Bengkulu)

Bab V : Merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, jawaban dari rumusan masalah kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

